

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan perbankan syariah telah naik daun di dunia, pasalnya banyak umat muslim yang ingin terbebas dari jerat riba dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari. Riba yaitu menambahkan lebih besar dari jumlah dana saat mengembalikan daripada ketika awal meminjam dan biasanya sudah ditetapkan besarnya. Islam telah melarang adanya riba. Sebagaimana firman Allah SWT Ali Imron ayat 130 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.”

Perbankan syariah berpadoman terhadap Al-Qur'an dan Assunnah. Sehingga disini perbankan syariah hadir sebagai sebuah solusi yang nyata untuk menjawab segala keresahan masyarakat untuk tetap berpegang teguh kepada syariah-syariah islam, karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang sudah disepakati bersama antara nasabah dan pengelola dana (*shahibul maal*). Sehingga terjadi sistem yang adil dan seimbang (*'adl wa tawazun*) dalam setiap transaksi dan selalu mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan (*ukhuwwah*). (bi.go.id)

Di Indonesia sendiri yang masyarakatnya sebagian besar umat muslim ini mendirikan bank syariah di era-90an. Awal perbankan syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Kemudian sekitar tahun 1998 terjadi krisis moneter, banyak bank konvensional yang jatuh tetapi hanya Bank Muamalat saja yang dapat bertahan pada saat itu. Berawal dari perbankan syariah tersebut kemudian bermunculan bank-bank syariah pada saat itu karena telah disahkannya UU No.10 Tahun 1998 yang berisi dua sistem didalam perbankan (*dual banking system*) bahwa bank konvensional diperbolehkan untuk mempunyai unit-unit syariah.

Perkembangan perbankan syariah sekarang ini mengalami fase yang mengembirakan ditinjau dari meningkatnya jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2018 terdapat 201 unit perbankan syariah dengan rincian 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah saat ini sudah menembus angka sebesar 5,74% , walupun terbilang minim tetapi pertumbuhan perbankan syariah mencapai 15,2%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan konvensional secara nasional yang hanya 8,4% (suaramerdeka.com) Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran perbankan untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan produk-produk dari perbankan syariah.

Saat ini perbankan syariah mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya, untuk menentukan kondisi bank tersebut baik atau tidak perlu adanya penilaian

yang digunakan sebagai alat ukur. Pengukuran tersebut salah satunya dalam segi elemen pendapatan atau laba.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang juga digunakan dalam mengukur kinerja dari suatu bank. Kinerja bank dinilai baik jika manajemen mampu untuk mengoptimalkan nilai dari pemegang saham, memaksimalkan berbagai tingkat return dan meminimalkan risiko yang ada. Semakin baik kinerja bank tersebut maka profitabilitas bank akan meningkat. (Pratama, et al., 2017)

Selama menjalankan usahanya, bank dituntut supaya tetap menjaga profitabilitasnya karena bank yang memiliki profitabilitas yang baik akan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan investor yang akan menanamkan modalnya. Bagi pemerintah jika suatu bank memiliki profitabilitas yang tinggi maka bank tersebut dalam keadaan sehat. (Muslim, et al., 2014)


Kemampuan bank dalam menghasilkan laba harus sejalan dengan kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset dan kewajibannya. Pada penelitian ini, digunakan Return On Asset (ROA) untuk mengukur profitabilitas bank syariah.

Rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA) merupakan perbandingan laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perbankan dalam mengelola aset yang dimiliki (Riyadi, 2006)

Semakin besar profitabilitas (ROA) maka kinerja keuangannya semakin baik, karena tingkat kemampuan pengembaliannya (*return*) juga semakin besar.

Perbankan menggunakan Return On Assets (ROA) supaya lebih fokus untuk mendapatkan untung dalam setiap oprasinya. (Hutagalung,dkk 2013)

Gambaran dari profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017:



Gambar 1. 1

Data profitabilitas (ROA) dari perbankan syariah (BUS dan UUS) periode 2013-2017

Sumber: Laporan SPSS OJK, Februari 2019.

Berdasarkan gambar 1.1 diatas bahwa *Return On Asset* (ROA) pada perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Pada tahun 2013 sebesar 2,00%, kemudian pada tahun 2014 turun sebesar 0,81%, tahun 2015 kembali turun sebesar 0,04%, di tahun 2016 naik sebesar 0,05% dan pada tahun 2017 naik sebesar 0,35%.

Dari fenomena-fenomena tersebut maka dipilihlah ROA sebagai ukuran dalam menilai kinerja perusahaan. Sebab ROA digunakan untuk memaksimalkan bank dalam menghasilkan *earning* (keuntungan) dengan memnfaatkan aktiva

yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin baik kinerja keuangannya sehingga semakin besar tingkat pengembaliannya.

Profitabilitas pada perbankan akan meningkat apabila ROA nya juga meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Mudharabah, dan *Non Performing Financing* (NPF).

Faktor pertama yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Berbagai upaya yang dilakukan perbankan syariah agar profitabilitasnya naik setiap tahun salah satunya dengan cara peningkatan dana dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana (Fathony, 2018). Dalam menghimpun dana-dana tersebut berasal dari masyarakat berupa simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito yang disebut dengan dana pihak ketiga (DPK) (Kasmir, 2014)

DPK merupakan salah satu kegiatan operasional yang menjadi tumpuan dari perbankan syariah. Dana yang dihimpun oleh perbankan Syariah dapat mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank dan penyaluran dana yang mencapai 70-80% dari kegiatan bank (Dendawijaya, 2005). Penghimpunan dana ini dapat mempengaruhi profitabilitas. Karena semakin banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun atau diterima, maka semakin banyak dana yang disalurkan melalui pembiayaan sehingga bagi hasil yang diperoleh semakin tinggi yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian dari Murdiyanto (2018) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan menurut Fathony dan Agustina (2018) DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kemudian perbankan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat, proses penyaluran ini disebut dengan pembiayaan (Fathony, et al., 2018). Pembiayaan merupakan kegiatan mendanai sebuah proyek keperluan nasabah yang dilakukan oleh bank. Peran perbankan sebagai intermediasi, meyalurkan uang tanpa adanya bunga. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualkan kembali kepada nasabah atau mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah (Veithzal Rivai, 2010)

Pembiayaan yang maksimal akan mempengaruhi profitabilitas pada bank Syariah tersebut. Dengan penghimpunan dana dari pihak ketiga atau masyarakat banyak sehingga menyebabkan dana yang disalurkan kepada masyarakat juga akan mengalami peningkatan sehingga bank Syariah mampu memperoleh pendapatan atau bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan (Fathony, et al., 2018)

Dikarenakan pembiayaan merupakan aktiva yang produktif dapat meningkatkan profitabilitas maka perbankan syariah menyediakan berbagai variasi produk perbankan seperti produk pembiayaan seperti transaksi bagi hasil (*syirkah*) yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah*, transaksi jual-beli (*ba'i*) yaitu pembiayaan *murabahah*, transaksi sewa yaitu *Ijarah* serta *Istishna*(bi.go.id)

Faktor kedua yaitu pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati (Nabhan, 2008)

Pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh atas kenaikan dan turunnya profitabilitas dalam perbankan syariah. Karena semakin besar pembiayaan mudharabah maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh, semakin tinggi bagi hasil yang diperoleh maka profitabilitas bank Syariah meningkat. Hasil penelitian Pratama,dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan menurut penelitian Permata,dkk (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Faktor ketiga yaitu Pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menghimpun modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal yang telah disertakan dan atas dasar kesepakatan bersama (Yudiana, 2014)

Pembiayaan *musyarakah h* memiliki pengaruh atas kenaikan dan turunnya profitabilitas dalam perbankan syariah. Karena semakin besar pembiayaan mudharabah maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh, semakin tinggi bagi hasil yang diperoleh maka profitabilitas bank Syariah meningkat. Hasil penelitian Fathony dan Agustina (2018), Pratama, dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan penelitian Muslim,dkk (2014) Chalifah dan Shodiq (2015) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Faktor keempat yaitu *Non Performance Financing* (NPF). Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah kepada nasabah tersebut tidak luput dari adanya risiko. NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan (Mulyono, 2000) pembiayaan berisiko yang timbul ini akibat dari kegiatan penyaluran dana yang bersifat bermasalah, macet dan tidak lancar. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan mengakibatkan risiko yang semakin besar. Semakin tinggi rasio NPF menyebabkan kinerja bank Syariah menurun karena bank Syariah tidak mampu mengelola dan mengoptimalkan pembiayaan, pembiayaan yang tidak lancar atau bermasalah tersebut dapat mengurangi pendapatan atau laba yang diterima oleh bank syariah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah. Hasil penelitian Almunawwaroh dan Marlina (2018) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan hasil penelitian Riyadi dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang diajukan ini mengacu kepada dua penelitian terdahulu. Penelitian oleh Fathony dan Agustina (2018) dan Chalifah dan Shodiq (2015) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ditambahkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen. Alasan ditambahkan variabel tersebut karena NPF berhubungan dengan profitabilitas, semakin tinggi rasio NPF menyebabkan kinerja bank Syariah menurun karena Bank Syariah tidak mampu mengelola dan mengoptimalkan pembiayaan, pembiayaan yang tidak lancar atau bermasalah

tersebut dapat mengurangi pendapatan atau laba yang diterima oleh bank syariah sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas bank Syariah. Objek penelitian terdahulu menggunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah, periode yang digunakan penelitian terdahulu tahun 2012-2016 sedangkan penelitian ini tahun 2013-2017.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana DPK Berpengaruh Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?
- 2) Bagaimana Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?
- 3) Bagaimana Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?
- 4) Bagaimana NPF Berpengaruh Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang akan di capai berdasarkan rumusan masalah adalah:

- 1) Untuk menguji pengaruh dari DPK Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017
- 2) Untuk menguji pengaruh dari Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017

- 3) Untuk menguji pengaruh dari Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?
- 4) Untuk menguji pengaruh dari NPF Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini :

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan dan penelitian tentang DPK, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudharabah* dan NPF terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

2) Bagi UNISSULA

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan DPK, pembiayaan *mudhrabah*, *musyarakah*, dan NPF terhadap profitabilitas

3) Bagi Bank Umum Syariah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan, acuan serta masukan untuk mengambil keputusan serta megembangkan bisnis pada perbankan syariah. meningkatkan kualitas kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

4) Bagi Nasabah

Manfaat penelitian bagi pihak nasabah diharapkan nasabah mampu menambah pengetahuan terhadap bank syariah di Indonesia serta menambah minat untuk melakukan pembiayaan pada bank syariah